

FAQ
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.05/2020
TENTANG PENEMPATAN DANA PADA BANK PESERTA DALAM RANGKA PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. Apa pertimbangan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 64/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkan PMK 64/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penempatan Dana pada Bank Peserta dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Apa dasar hukum ditetapkan PMK 64/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkan PMK 64/2020 yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- d. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementedanan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

3. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam PMK 64/2020?

Jawab:

Yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam PMK 64/2020, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Apa yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam PMK 64/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam PMK 64/2020, selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

5. Apa yang dimaksud dengan Penempatan Dana dalam PMK 64/2020?

Jawab:

Yang dimaksud Penempatan Dana dalam PMK 64/2020 adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.

6. Apa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam PMK 64/2020?

Jawab:

OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

7. Apa yang dimaksud dengan Bank Peserta dalam PMK 64/2020?

Jawab:

Bank Peserta adalah bank yang menerima Penempatan Dana pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

8. Apa yang dimaksud dengan Bank Pelaksana dalam PMK 64/2020?

Jawab:

Bank Pelaksana adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

9. Apa yang dimaksud dengan Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN) dalam PMK 64/2020?

Jawab:

Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN adalah rekening lainnya milik Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung dan mengelola

hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan Program PEN.

10. Apa yang diatur dalam PMK 64/2020?

Jawab:

PMK 64/2020 mengatur mengenai Penempatan Dana kepada perbankan untuk melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

11. Apa tujuan Penempatan Dana kepada perbankan dalam pelaksanaan Program PEN sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Penempatan Dana ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

12. Kepada siapakah Penempatan Dana dilakukan sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Penempatan Dana dilakukan kepada Bank Peserta.

13. Apa fungsi Bank Peserta sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Bank Peserta berfungsi untuk menyediakan dana yang dibutuhkan oleh Bank Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Program PEN.

14. Apa sajakah yang harus dilakukan Bank Pelaksana untuk menerima dana dari Bank Peserta sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Bank Pelaksana menerima dana dari Bank Peserta dalam rangka pelaksanaan Program PEN setelah Bank Pelaksana melakukan:

- a. restrukturisasi kredit/ pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja; dan/atau
- b. tambahan kredit/pembiayaan bagi bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

Bank Peserta dapat bertindak pula sebagai Bank Pelaksana yang menerima dana setelah melakukan kegiatan di atas.

15. Apa yang dapat dilakukan Bank Peserta dalam melaksanakan penyaluran dana?

Jawab:

Untuk melaksanakan penyaluran dana, Bank Peserta dapat meminta informasi yang dibutuhkan kepada OJK dan/atau otoritas yang berwenang.

16. Dari mana sumber dana untuk Penempatan Dana dalam pelaksanaan Program PEN?

Jawab:

Penempatan Dana dalam pelaksanaan Program PEN bersumber dari APBN. Dana yang bersumber dari APBN berasal dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang

dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Di mana hasil penerbitan SBN ditempatkan sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Hasil penerbitan SBN ditempatkan pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN.

18. Dalam bentuk apa Penempatan Dana pada Bank Peserta sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Penempatan Dana pada Bank Peserta dilaksanakan dalam bentuk simpanan berupa deposito atau sertifikat deposito.

19. Berapa lama jangka waktu Penempatan Dana pada Bank Peserta?

Jawab:

Jangka waktu Penempatan Dana paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

20. Berapa tingkat bunga Penempatan Dana pada Bank Peserta sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Tingkat bunga Penempatan Dana pada Bank Peserta paling rendah sebesar tingkat bunga penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan Program PEN setelah dikurangi besaran *burden sharing* Bank Indonesia.

21. Apa kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam Penempatan Dana dan siapa yang melaksanakan kewenangan tersebut sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan Penempatan Dana pada Bank Peserta. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

22. Apa kriteria Bank Peserta sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Bank Peserta merupakan bank umum yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan minimal 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK;
- c. termasuk dalam kategori 15 (lima belas) bank beraset terbesar;
- d. termasuk dalam *investment grade* menurut rating yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/ internasional yang berbeda yang telah diakui oleh OJK;
- e. tingkat kesehatan minimal komposit 2 (dua) yang telah diverifikasi oleh OJK; dan

f. bersedia untuk menandatangani surat kesediaan menjadi Bank Peserta.

23. Siapa yang berwenang menetapkan Bank Peserta sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Bank Peserta ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisiner OJK sesuai dengan kriteria.

24. Apa saja informasi yang diberikan oleh OJK kepada Menteri Keuangan guna penetapan Bank Peserta?

Jawab:

Informasi dari OJK paling sedikit memuat:

- a. nama calon Bank Peserta yang sesuai dengan kriteria;
- b. bentuk badan hukum calon Bank Peserta;
- c. struktur kepemilikan saham calon Bank Peserta;
- d. peringkat komposit hasil asesmen tingkat kesehatan calon Bank Peserta;
- e. jumlah aset dan peringkat aset calon Bank Peserta;
- f. data perbankan lainnya apabila diperlukan; dan
- g. persetujuan mengenai bank yang dapat menjadi Bank Peserta dalam program Penempatan Dana.

25. Apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan informasi yang disampaikan OJK terkait penetapan Bank Peserta?

Jawab:

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh OJK, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Utama calon Bank Peserta untuk mengajukan kesediaan menjadi Bank Peserta.

26. Apa yang dilakukan Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisiner OJK untuk mendukung kelancaran Penempatan Dana?

Jawab:

Untuk mendukung kelancaran Penempatan Dana termasuk tata cara pemberian informasi, Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisiner OJK menetapkan Keputusan Bersama.

27. Bagaimana tata cara pengajuan kesediaan Bank Peserta?

Jawab:

Pengajuan kesediaan oleh Bank Peserta dilakukan secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan paling sedikit memuat:

- a. kesediaan untuk menjadi Bank Peserta; dan
- b. dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian pengajuan sebagai Bank Peserta.

28. Siapa yang menyampaikan pengajuan kesediaan Bank Peserta? Serta dokumen apa saja yang perlu dilampirkan?

Jawab:

Pengajuan kesediaan oleh Bank Peserta, disampaikan oleh Direktur Utama calon Bank Peserta dengan menyertakan dokumen-dokumen, yang meliputi:

- a. surat pernyataan kesediaan untuk:
 - 1) melaksanakan fungsi sebagai Bank Peserta; dan
 - 2) mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penempatan Dana, yang ditandatangani oleh Direktur Utama/pejabat yang berwenang (*ex-officio*) dan bermaterai cukup;
- b. *copy* surat izin usaha sebagai bank umum; dan
- c. *copy* surat hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK untuk periode 1 (satu) tahun terakhir.

Copy dokumen disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing calon Bank Peserta.

29. Apa tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam proses pengajuan kesediaan Bank Peserta dalam PMK 64/2020?

Jawab:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen untuk pemenuhan persyaratan dari calon Bank Peserta. Dalam hal terdapat dokumen yang tidak lengkap, Direktorat Jenderal Perbendaharaan meminta calon Bank Peserta untuk melengkapi dokumen.

30. Apa tindak lanjut yang dilakukan Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah menerima hasil penelitian pengajuan kesediaan Bank Peserta dalam PMK 64/2020?

Jawab:

Berdasarkan hasil penelitian, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan daftar calon Bank Peserta kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penetapan. Terhadap calon Bank Peserta yang tidak ditetapkan sebagai Bank Peserta, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada calon Bank Peserta.

31. Bagaimana mekanisme Bank Pelaksana untuk memenuhi kebutuhan dana?

Jawab:

Untuk memenuhi kebutuhan dana, Bank Pelaksana mengajukan proposal kepada Bank Peserta. Proposal ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Pelaksana dan pemegang saham pengendali Bank Pelaksana dan disertai dengan pernyataan kebenaran/akurasi dari proposal dimaksud. Proposal diajukan dengan memperhitungkan kebutuhan dana Bank Pelaksana yang diperhitungkan setelah Bank Pelaksana melakukan pemenuhan likuiditas sehingga SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga Bank Pelaksana.

32. Apa kriteria Bank Pelaksana yang dapat mengajukan kebutuhan dana kepada Bank Peserta sesuai ketentuan dalam PMK 64/2020?

Jawab:

Kriteria yang harus dipenuhi Bank Pelaksana agar dapat mengajukan kebutuhan dana kepada Bank Peserta:

- a. telah melaksanakan:
 - 1) restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/ atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja; dan/ atau
 - 2) pemberian tambahan kredit/pembiayaan bagi bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit pembiayaan modal kerja.
- b. merupakan bank dengan kategori sangat sehat dan sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK (peringkat komposit 1 dan 2); dan
- c. jumlah kepemilikan atas SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan, yang menunjukkan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga

33. Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank Peserta berdasarkan proposal kebutuhan dana dari Bank Peserta?

Jawab:

Berdasarkan proposal dari Bank Pelaksana, Direktur Utama Bank Peserta mengajukan proposal Penempatan Dana kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Proposal Penempatan Dana paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. kondisi likuiditas Bank Peserta pada saat proposal diajukan;
- b. jumlah kepemilikan pada posisi pengajuan proposal atas SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan, yang menunjukkan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga, pada:
 - 1) Bank Peserta yang sekaligus bertindak sebagai Bank Pelaksana; dan/atau
 - 2) Bank Pelaksana;
- c. jumlah kebutuhan Penempatan Dana yang akan disalurkan kepada Bank Pelaksana terdiri atas:
 - 1) jumlah dan nama Bank Pelaksana; dan
 - 2) rincian penyaluran dana penempatan dan bentuk instrumen dari Bank Peserta ke Bank Pelaksana.
- d. jumlah Penempatan Dana yang dibutuhkan, jangka waktu Penempatan Dana, dan tingkat bunga Penempatan Dana.

Proposal Bank Peserta ditandatangani oleh Direktur Utama disertai dengan pernyataan kebenaran/akurasi dari proposal dimaksud.

34. Bagaimana penilaian proposal kebutuhan dana dari Bank Pelaksanan dilakukan?

Jawab:

Penilaian proposal sebagai berikut:

- a. dilakukan penelitian administratif oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, meliputi:

- 1) penandatanganan proposal oleh pejabat yang berwenang; dan
- 2) pemenuhan ketentuan proposal.

Dalarn hal berdasarkan penelitian administratif proposal memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengajukan permintaan informasi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK; dan

- b. dikoordinasikan oleh Komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - c. Apabila proposal memenuhi ketentuan berdasarkan penelitian administratif, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengajukan permintaan informasi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.
35. Permintaan informasi apa saja yang diajukan Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK dalam hal proposal kebutuhan dana dari Bank Pelaksana memenuhi ketentuan administratif?

Jawab:

Dalam hal proposal kebutuhan dana dari Bank Pelaksana memenuhi ketentuan administratif, permintaan informasi Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK meliputi:

- a. peringkat komposit hasil asesmen tingkat kesehatan Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana;
 - b. jumlah kepemilikan Surat Berharga Negara, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Bank Peserta dan/ atau Bank Pelaksana yang belum direpokan dan jumlah dana pihak ketiga;
 - c. data restrukturisasi kredit/ pembiayaan yang telah dilakukan oleh Bank Peserta dan Bank Pelaksana, dan nilai penundaan cicilan pokok selama maksimum 6 (enam) bulan untuk kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan data yang dilaporkan bank kepada OJK; dan
 - d. informasi terkini terkait dengan kinerja Bank Peserta dan/atau Bank Pelaksana.
36. Apa dukungan yang diberikan Bank Indonesia dalam pemenuhan permintaan informasi dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada OJK?

Jawab:

Bank Indonesia memberikan akses kepada OJK untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pemenuhan informasi jumlah kepemilikan Surat Berharga Negara, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Bank Peserta dan/ atau Bank Pelaksana yang belum direpokan dan jumlah dana pihak ketiga.

37. Ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan apa mengenai cakupan informasi yang dapat dimintakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada OJK dalam rangka melakukan penelitian proposal berdasarkan penelitian administratif?

Jawab:

Cakupan informasi yang dapat dimintakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada OJK dalam rangka melakukan penelitian proposal berdasarkan penelitian

administratif ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Ketua Dewan Komisioner OJK.

38. Apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Komite untuk melaksanakan penilaian proposal?

Jawab:

Untuk melaksanakan penilaian proposal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan:

- a. hasil penelitian administrasi;
- b. hasil informasi dari OJK; dan
- c. posisi saldo kas pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN, kepadah Komite.

39. Apa dasar Komite memberikan persetujuan terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga dalam rangka Penempatan Dana?

Jawab:

Komite memberikan persetujuan terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga dalam rangka Penempatan Dana pada Bank Pelaksana, berdasarkan pada:

- a. hasil penelitian administrasi;
- b. hasil informasi dari OJK;
- c. posisi saldo kas pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN;
- d. analisis makro ekonomi, sektor keuangan, dan risiko fiskal; dan
- e. perkembangan arah kebijakan dan pelaksanaan Program PEN.

Persetujuan Komite terhadap jumlah Penempatan Dana dapat diberikan sekaligus atau bertahap.

40. Bagaimana perlakuan bagi proposal Penempatan Dana dari Bank Peserta yang tidak mendapat persetujuan?

Jawab:

Terhadap proposal Penempatan Dana yang tidak mendapatkan persetujuan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Bank Peserta.

41. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Penempatan Dana yang diberikan bertahap?

Jawab:

Untuk melaksanakan Penempatan Dana yang diberikan bertahap, Menteri Keuangan dapat menyampaikan permintaan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan reviu dan/atau audit, meliputi:

- a. proposal Bank Peserta;
- b. proposal Bank Pelaksana; dan
- c. perjanjian bisnis antara Bank Peserta dan Bank Pelaksana.

Untuk melakukan reviu dan/atau audit, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diberikan akses untuk memperoleh:

- a. data perbankan terkait proposal Bank Peserta dan Bank Pelaksana;\
- b. data perbankan dari OJK terkait Penempatan Dana; dan/atau
- c. hasil analisis Komite.

Hasil revidan dan/ atau audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka Penempatan Dana disampaikan kepada Menteri Keuangan.

42. Bagaimana perjanjian kerja sama Penempatan Dana dilaksanakan?

Jawab:

- a. Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama dengan Direktur Utama Bank Peserta menandatangani perjanjian kerja sama Penempatan Dana berdasarkan proposal yang telah disetujui oleh Komite terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga dalam rangka Penempatan Dana.
- b. Perjanjian kerja sama Penempatan Dana tersebut paling sedikit memuat:
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) ruang lingkup perjanjian;
 - 3) hak dan kewajiban;
 - 4) jumlah Penempatan Dana;
 - 5) jangka waktu Penempatan Dana;
 - 6) tingkat bunga Penempatan Dana;
 - 7) sistem setelmen transaksi;
 - 8) denda dan/ atau sanksi, yang dikenakan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana dan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9) keadaan kahar (force majeure);
 - 10) penyelesaian perselisihan; dan
 - 11) jangka waktu perjanjian.

43. Bagaimana proses pemberitahuan Penempatan Dana kepada Bank Indonesia dan OJK?

Jawab:

Proses pemberitahuan Penempatan Dana kepada Bank Indonesia dan OJK, yaitu Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dan OJK mengenai jumlah, jangka waktu, tingkat bunga, dan tanggal setelmen Penempatan Dana setelah dilakukannya perjanjian kerja sama Penempatan Dana. Penyampaian informasi tersebut menggunakan sarana elektronik dan/atau surat.

44. Bagaimana proses pelaksanaan Penempatan Dana sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Proses pelaksanaan Penempatan Dana sesuai ketentuan PMK 64/2020, yaitu sebagai berikut.

- a. Direktur Pengelolaan Kas Negara melaksanakan Penempatan Dana berdasarkan perjanjian kerja sama Penempatan Dana.
- b. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan pemberitahuan Penempatan Dana kepada Bank Peserta yang memuat informasi mengenai:
 - 1) jumlah dana yang akan ditempatkan;
 - 2) tanggal setelmen;
 - 3) jangka waktu penempatan; dan

- 4) tingkat bunga yang telah ditetapkan
- c. Penyampaian pemberitahuan Penempatan Dana kepada Bank Peserta dilakukan melalui prosedur elektronik paling lambat pada hari transaksi Penempatan Dana. Dalam hal pemberitahuan Penempatan Dana mengalami hambatan/kendala teknis, pemberitahuan Penempatan Dana dilakukan dengan prosedur manual.
 - d. Bank Peserta menyampaikan konfirmasi menerima Penempatan Dana melalui prosedur elektronik paling lambat pada hari transaksi Penempatan Dana. Dalam hal penyampaian konfirmasi menerima Penempatan Dana, penyampaian konfirmasi menerima Penempatan Dana dilakukan dengan prosedur manual.
 - e. Prosedur elektronik dilakukan melalui sarana yang tersedia pada unit *Treasury Dealing Room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
45. Bagaimana proses pelaksanaan setelmen Penempatan Dana sesuai ketentuan PMK 64/2020?

Jawab:

Proses pelaksanaan setelmen Penempatan Dana sesuai ketentuan PMK 64/2020, yaitu sebagai berikut.

- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan setelmen Penempatan Dana melalui prosedur elektronik dengan sistem yang digunakan oleh Bank Indonesia berdasarkan deal ticket/ deal slip yang dihasilkan dari unit *Treasury Dealing Room*.
 - b. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen dari Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ke rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia pada tanggal setelmen.
 - c. Dalam hal tanggal setelmen merupakan hari libur, setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - d. Dalam hal setelmen tidak dapat dilakukan karena terdapat hambatan/kendala teknis, setelmen dilakukan melalui prosedur manual dengan menggunakan warkat Bank Indonesia.
 - e. Berdasarkan setelmen tersebut, Bank Peserta menyampaikan *bilyet deposito/ promissory note/* dokumen yang dipersamakan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk ditandatangani, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah setelmen. Bilyet deposito / *promissory note/* dokumen yang dipersamakan tersebut paling sedikit memuat informasi:
 - 1) jumlah dana yang ditempatkan;
 - 2) jangka waktu Penempatan Dana;
 - 3) tanggal setelmen;
 - 4) tanggal jatuh tempo; dan
 - 5) tingkat bunga/imbil hasil.
46. Apa saja ketentuan penggunaan dana penempatan dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana?

Jawab:

Ketentuan penggunaan dana penempatan dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana yaitu sebagai berikut.

- a. Penempatan Dana digunakan Bank Peserta untuk disalurkan kepada Bank Pelaksana dalam pelaksanaan Program PEN.
- b. Penyaluran dana kepada Bank Pelaksana dilaksanakan segera setelah Penempatan Dana diterima oleh Bank Peserta.
- c. Bunga/imbal hasil yang dapat dikenakan terhadap penyaluran dana dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana ditetapkan paling tinggi sebesar tingkat bunga Penempatan Dana ditambah 300 (tiga ratus) basis poin.
- d. Penyaluran dana dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana diatur dalam suatu perjanjian kerja sama.
- e. Dalam hal Bank Pelaksana merupakan Bank Peserta, penyaluran dana oleh Bank Peserta kepada Bank Pelaksana dilakukan melalui perjanjian sesuai dengan mekanisme internal bank bersangkutan.

47. Bagaimana proses pelaksanaan penyaluran dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana?

Jawab:

Proses pelaksanaan penyaluran dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana yaitu sebagai berikut.

- a. Dalam pelaksanaan penyaluran dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana, Bank Peserta dapat menunjuk *special purpose vehicle*.
- b. *Special purpose vehicle*, berfungsi sebagai agen verifikasi, penilai jaminan dan pengelola jaminan, restrukturisasi dan/ atau agen penagihan atas jaminan kredit.
- c. Penunjukan *special purpose vehicle*, dimuat dalam perjanjian kerja sama antara Bank Peserta dengan Bank Pelaksana.

48. Bagaimana proses pengembalian dana oleh Bank Peserta atas Penempatan Dana?

Jawab:

Proses pengembalian dana oleh Bank Peserta atas Penempatan Dana, yaitu sebagai berikut.

- a. Pada saat jatuh tempo, Bank Peserta melakukan pengembalian dana atas Penempatan Dana, yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama Penempatan Dana.
- b. Pengembalian dana tersebut dilakukan melalui setelmen ke Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN oleh Bank Peserta, paling lambat pukul 16.00 WIB pada hari jatuh tempo Penempatan Dana.
- c. Dalam hal jatuh tempo Penempatan Dana merupakan hari libur, setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan remunerasi sesuai dengan tambahan hari Penempatan Dana tersebut.
- d. Direktur Pengelolaan Kas Negara mengembalikan dokumen *bilyet deposito/ promissory note/* dokumen yang dipersamakan kepada Bank Peserta setelah dana diterima kembali dari Bank Peserta.

49. Bagaimana proses penarikan atas pokok dan bunga Penempatan Dana di Bank Peserta?

Jawab:

Proses penarikan atas pokok dan bunga Penempatan Dana di Bank Peserta, yaitu sebagai berikut.

- a. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan penarikan atas pokok dan bunga Penempatan Dana di Bank Peserta sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian kerja sama Penempatan Dana.
- b. Permintaan penarikan disampaikan secara tertulis kepada Bank Peserta melalui kurir dan/ atau melalui faksimili/ surat elektronik paling lambat pada pukul 12.00 WIB, 5 (lima) hari kerja sebelum penarikan dana.
- c. Bank Peserta melakukan setelmen ke Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN paling lambat pukul 12.00 WIB pada hari yang ditetapkan sesuai dengan surat permintaan penarikan.
- d. Direktur Pengelolaan Kas Negara mengembalikan dokumen *bilyet deposito/ promissory note/* dokumen yang dipersamakan kepada Bank Peserta setelah dana diterima kembali dari Bank Peserta.

50. Bagaimana proses pemberian remunerasi oleh Bank Peserta atas Penempatan Dana?

Jawab:

Proses pemberian remunerasi oleh Bank Peserta atas Penempatan Dana, yaitu sebagai berikut.

- a. Bank Peserta memberikan remunerasi atas Penempatan Dana sesuai dengan tingkat bunga yang ditetapkan. Remunerasi yang diberikan berupa bunga atau imbal hasil.
- b. Remunerasi Penempatan Dana dihitung secara harian dan disetorkan berdasarkan tanggal jatuh tempo atau penarikan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian kerja sama Penempatan Dana.
- c. Rumus perhitungan besarnya tingkat bunga Penempatan Dana yaitu:

$$\text{Nominal Bunga} = \text{Pokok Penempatan} \times \text{Tingkat Bunga Penempatan} \times \text{Jumlah Hari Kalender} / 365$$
- d. Remunerasi disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Bagaimana proses perpanjangan waktu Penempatan Dana?

Jawab:

Proses perpanjangan waktu Penempatan Dana, yaitu sebagai berikut.

- a. Bank Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu Penempatan Dana yang disampaikan oleh Direktur Utama Bank Peserta kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- b. Jumlah Penempatan Dana, jangka waktu, dan tingkat bunga yang diajukan dalam permohonan perpanjangan waktu sesuai dengan jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga Penempatan Dana yang tercantum dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana.
- c. Permohonan perpanjangan waktu disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana.

- d. Permohonan perpanjangan waktu memuat informasi yang relevan untuk dapat dilakukannya perpanjangan waktu Penempatan Dana.
- e. Permohonan perpanjangan waktu dilampiri dokumen yang memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) kondisi likuiditas pada saat permohonan diajukan;
 - 2) jumlah kepemilikan pada posisi pengajuan surat permohonan atas SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan, yang menunjukkan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga pada Bank Peserta yang sekaligus bertindak sebagai Bank Pelaksana dan/ atau Bank Pelaksana.
 - 3) jumlah Penempatan Dana yang disalurkan kepada Bank Pelaksana, dengan rincian jumlah dan nama Bank Pelaksana dan rincian penyaluran dana penempatan dan bentuk instrumen dari Bank Peserta ke Bank Pelaksana.
 - 4) alasan perpanjangan waktu Penempatan Dana.

52. Apa saja ketentuan yang perlu diperhatikan terkait perpanjangan waktu Penempatan Dana?

Jawab:

Ketentuan yang perlu diperhatikan terkait perpanjangan waktu Penempatan Dana, yaitu sebagai berikut.

- a. Ketentuan mengenai penilaian proposal Penempatan Dana berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan waktu Penempatan Dana dari Bank Peserta.
- b. Penyampaian persetujuan atas perpanjangan Penempatan Dana Bank Peserta dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo Penempatan Dana.
- c. Persetujuan atas perpanjangan Penempatan Dana Bank Peserta menjadi dasar bagi Direktur Utama Bank Peserta dan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan perubahan atas perjanjian kerja sama Penempatan Dana.
- d. Dalam hal usulan perpanjangan waktu Penempatan Dana Bank Peserta disetujui, remunerasi Penempatan Dana awal harus disetorkan berdasarkan tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian kerja sama Penempatan Dana.
- e. Terhadap usulan perpanjangan waktu Penempatan Dana Bank Peserta yang tidak mendapatkan persetujuan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Bank Peserta paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo Penempatan Dana.

53. Apa yang dilakukan Pemerintah dalam hal Bank Peserta tidak dapat mengembalikan dana penempatan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana dan/atau perubahannya?

Jawab:

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengirimkan permintaan pendebitan kepada Bank Indonesia untuk menarik dana Bank Peserta yang tersimpan pada Rekening Giro Bank Peserta di Bank Indonesia dalam hal Bank Peserta tidak

dapat mengembalikan dana penempatan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana dan/atau perubahannya.

54. Bagaimana proses pelaksanaan penarikan dana pada Rekening Giro Bank Peserta?

Jawab:

Proses pelaksanaan penarikan dana pada Rekening Giro Bank Peserta, yaitu sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penarikan dana pada Rekening Giro Bank Peserta dilakukan berdasarkan permintaan pendebitan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dan surat kuasa dari Bank Peserta kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebitan Rekening Giro Bank Peserta untuk untung Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia.
- b. Pelaksanaan penarikan dana Bank Peserta serta permintaan pendebitan dan surat kuasa, dimuat dalam perjanjian kerja sama Penempatan Dana dan perubahannya.

55. Apa yang dilakukan Bank Peserta dalam hal Bank Pelaksana tidak dapat mengembalikan kewajiban kepada Bank Peserta pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama?

Jawab:

Bank Peserta dapat mengirimkan permintaan pendebitan kepada Bank Indonesia untuk menarik dana Bank Pelaksana yang tersimpan pada Rekening Giro Bank Pelaksana di Bank Indonesia dalam hal Bank Pelaksana tidak dapat mengembalikan kewajiban kepada Bank Peserta pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama.

56. Bagaimana proses pelaksanaan penarikan dana pada Rekening Giro Bank Pelaksana?

Jawab:

Proses pelaksanaan penarikan dana pada Rekening Giro Bank Pelaksana, yaitu sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penarikan dana pada Rekening Giro Bank Pelaksana, dilakukan berdasarkan permintaan pendebitan dari Bank Peserta dan surat kuasa dari Bank Pelaksana kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebitan Rekening Giro Bank Pelaksana untuk untung Rekening Giro Bank Peserta di Bank Indonesia.
- b. Pelaksanaan penarikan dana Bank Pelaksana oleh Bank Peserta serta permintaan pendebitan dan surat kuasa diatur dalam perjanjian kerja sama.

57. Sesuai dengan apa penarikan dana pada rekening giro Bank Peserta dan Bank Pelaksana dilaksanakan?

Jawab:

Penarikan dana pada rekening giro Bank Peserta dan penarikan dana pada rekening Bank Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Bank Indonesia.

58. Bagaimana ketentuan penjaminan atas dana Pemerintah?

Jawab:

Ketentuan penjaminan atas dana Pemerintah, yaitu sebagai berikut.

- a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas setiap transaksi Penempatan Dana pada Bank Peserta dan/atau penarikan dana dari Bank Peserta.
- b. Akuntansi dan pelaporan keuangan disajikan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. Bagaimana proses pemantauan dan evaluasi terhadap Penempatan Dana kepada Bank Peserta?

Jawab:

Proses pemantauan dan evaluasi terhadap Penempatan Dana kepada Bank Peserta, yaitu sebagai berikut.

- a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Penempatan Dana kepada Bank Peserta.
- b. Pemantauan dilakukan terhadap:
 - 1) penyaluran dana penempatan kepada Bank Pelaksana; dan
 - 2) restrukturisasi kredit/ pembiayaan dan/atau pemberian tambahan kredit/pembiayaan modal kerja pada Bank Pelaksana.
- c. Untuk keperluan pemantauan, Bank Peserta menyampaikan laporan paling sedikit setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, mengenai:
 - 1) penyaluran dana penempatan kepada Bank Pelaksana; dan
 - 2) restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau pemberian tambahan kredit/pembiayaan modal kerja pada Bank Pelaksana.
- d. Berdasarkan hasil pemantauan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan evaluasi atas Penempatan Dana kepada Bank Peserta.
- e. Hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Komite.

60. Apa ruang lingkup proses pengawasan terhadap Bank Peserta dan Bank Pelaksana yang melaksanakan Penempatan Dana dan penyaluran dana oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan?

Jawab:

- a. Ruang lingkup pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan meliputi kegiatan pengawasan intern (*reviu/monitoring/ evaluasi/ post audit*) terhadap Bank Peserta dan Bank Pelaksana dalam pelaksanaan Penempatan Dana dan penyaluran dana dari Bank Peserta kepada Bank Pelaksana.
- b. Ruang lingkup pengawasan OJK terhadap Bank Peserta dan Bank Pelaksana meliputi kegiatan *post audit* berdasarkan *risk based audit* terhadap Bank Peserta dan Bank Pelaksana.
- c. Ruang lingkup pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Peserta dan Bank Pelaksana melalui pemantauan terhadap posisi simpanan pada Bank Peserta dan Bank Pelaksana.

61. Apa saja ketentuan pengendalian internal terhadap Penempatan Dana dalam rangka Program PEN?

Jawab:

- a. Menteri Keuangan menyelenggarakan pengendalian internal terhadap Penempatan Dana dalam rangka Program PEN.
- b. Pengendalian internal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

62. Kapan PMK 64/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 64/2020 mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni 2020.